



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
Jl. Pahlawan No. 100 Telp. (0293) 491148 Temanggung - 56226

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**  
NOMOR: 421.9 / /40 TAHUN 2021

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG NOMOR 421.1/216 Tahun 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN  
OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Membaca : Surat permohonan perubahan struktur kepengurusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Mandiri" Desa Wonoboyo Kecamatan Wonoboyo Nomor : 008/VII/PKBM.M/2021  
Tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Perubahan struktur kepengurusan dari Ketua PKBM "Mandiri", izin Operasional PKBM Mandiri perlu diubah;  
b. Bawa izin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor 421.9/318/2019 tentang Izin Operasional PKBM;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/U/1981 Tentang peraturan Umum perijinan dan pengawasan penyelenggaran Kursus pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : PKBM "Mandiri"  
Nama Ketua Lembaga : MIFTAKHUL KHAERIYAH  
Alamat lembaga : Desa Wonoboyo  
Kecamatan Wonoboyo  
Kabupaten Temanggung

KEDUA :

Pemegang Izin Wajib :  
1. Menyelenggarakan Kegiatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.  
2. Mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku  
3. Melaporkan perkembangan lembaga secara berkala.  
4. Mengajukan Permohonan Baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

KETIGA

: Izin Operasional tersebut diktum KESATU berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2025.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 12 Juli 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth :  
1. Korwil Dindikpora Kec. Wonoboyo  
2. Ketua FK PKBM Kab.Temanggung  
3. Arsip.